

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar-besaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, pemerintahan Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya manusia. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah sesuai karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan.

Potensi pengembangan perekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.

Prinsip Ekonomi Islam dikenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis syariah dimana dalam prinsip ekonomi tersebut, Islam secara terang membebaskan diri dari *al-hal ribawi*. Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan social seperti , pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun shodaqoh untuk membiayai kesejahteraan umat. Islam sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka

yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan islam untuk membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam agama Islam zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan social ekonomi umat Islam. Kerangka terminologi zakat membutuhkan pemahaman diantaranya:

- a. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah kepada Tuhan.
- b. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama manusia atau makhluk Tuhan.
- c. Dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan seluruh umat manusia dalam aspek kehidupan social.
- d. Dalam pengertian social, zakat adalah tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan.
- e. Dalam pengertian ekonomi, zakat meningkatkan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan

konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.<sup>1</sup>

Kehidupan berekonomi zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Ada 6 prinsip zakat yaitu: Prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip produktifitas, prinsip nalar, prinsip kebebasan, prinsip etika dan kewajaran.

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata zakat (*al-zak h*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalh*) sebanyak 72 kali. Menurut hitungan *ali Yafie*, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut<sup>2</sup>:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan Dirikanlah shalat, tunakanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawantahkan dari pada dimensi social selaku *khal fah* di

<sup>1</sup> Amiruddin Inoed. Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.114

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2):43.

<sup>3</sup> Yang dimaksud ialah shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tundukalah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah, Imam syafi'I, Iman Maliki, Imam hambalidan Imam Hanafi banyak memberika tambahan harta obyek zakat, pada zama Umar bin Abdul aziz, udah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawan, lebah, perkebunan, usaha-usaha property, dan surat-surat berharga seperti dan lainnya<sup>5</sup>

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut dengan "Saham dan Obligasi". Saham dan obligasi ini adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yan disebut "Bursa Kertas-kertas Berharga". Kertas-kertas berharga ini oleh ahli-ahli keuangan dinamakan "Nilai Terbawa" dan dikenakan pajak atas pendapatannya yang selalu mengalir, disebut "Pajak Pendapatan Atas Nilai Terbawa", bahkan sebagian lain menghendaki agar pajak juga dikenakan atas saham itu sendiri berdasarkan bahwa pajak adalah pajak atas kekayaan.<sup>6</sup>

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti anda telah memiliki hak kepemilikan

<sup>4</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm 1-2.

<sup>5</sup> Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insan, 2002, hlm 91.

<sup>6</sup> "Dzara'ib 'ala Ra's al-Mal" dari kitab *Mawardi ad-Da'ula*, karangan Sa'ad Mahir Hamzah, hlm 180

atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan.<sup>7</sup>

Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.<sup>8</sup>

*Ijtihad* dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf al-Qardhawi meluncurkan karya tulisnya. *Fiqh al-Zak h* dalam dua jilid. Zakat selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didrobrak oleh Yusuf al-Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat saham dan obligasi.

Saham dianggap sebagai bagian prosentatif dari modal usaha, oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Namun, pihak perusahaan bisa menggunakan "Insert Citation" button to add citations to this document.

isa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkannya zakatnya.<sup>9</sup>

Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah).

<sup>7</sup> Adnan Abdulah, "Saham" dalam <https://www.kompasiana.com/kelasinvestasi/587f2786f77e61c0132809a8/apa-itu-saham?page=all> Diakses pada Hari Minggu, 12 Januari 2020

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi> Diakses pada Hari Minggu, 12 Januari 2020

<sup>9</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "M L Yasa'at-T jira Jahluhu, diterjemahkan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008, hlm 456.

Yusuf al-Qhardawi menyakat bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.<sup>10</sup>

Saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank ataupun pemerintah.<sup>11</sup>

Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Selama perusahaan tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada Bunga yang termasuk kategori riba. Namun yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber zakat perekonomian modern ini.

*Ijtihad* yang dilakukan Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat saham dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pendapat Syekh Abdul Rahman Isa yang mengatakan tidak semua saham itu wajib dizakati dan membedakan antara saham perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang dimana saham perusahaan industry tidak wajib dizakati.

Wahbah Az-Zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdul Rahman Isa dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Qhardawi, *Fiqh al-Zakh*, Beirut: Muassasah al-Risalah 2007, hlm 580

<sup>11</sup> Nugraha Sumaryadi Ramadhan, "Manajemen Kinerja dan Organisasi" Dalam [Http://www.Noex2xpoenya.blogspot.com](http://www.Noex2xpoenya.blogspot.com). Diakses pada hari Minggu, 12 Januari 2020.

hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau diekspor, setelah memotong nilai alat dan bangunan itu.

Pendapat Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khallaf yang memandang semua jenis saham itu sama dan memberikan satu hukum yang sama pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan perbedaan semacam itu tidak ada landasan yang jelas baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma maupun Qiyas yang benar, bahkan beliau juga mengatakan ketentuan pembeda seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan hukum, dengan kata lain semua saham itu wajib dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati.

Beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan antara Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum zakat saham. Dari sini peneliti tertarik menelaah serta mengkaji lebih lanjut penelitian mengenai pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi dalam karya ilmiah ini dengan judul **“ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi?
2. Bagaimana Pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi?

3. Bagaimana perbandingan pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi.
2. Untuk mengetahui Pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi.
3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan Yusuf al- Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan zakat saham. sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Kegunaan praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan amil zakat terhadap praktik zakat saham.
- b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan karya ilmiah pada Universitas Islam Bandung.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.


Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian, yaitu diantaranya penelitian tentang Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat yang telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal, akan tetapi peneliti tidak menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

No	Nama Panneliti, (Jurnal/Skripsi)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ahmad Wahyu Herdianto Jurnal: hukum dan syariah ,Uin Malang Volume 2, 1 Juni 2011	Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia	Kuantitatif, Deskriptif	Pengelolaan Zakat di Indonesia belum optimal dalam pengelolaan dan penyaluran karena belum masih kurangnya standar SDM yang mengelola Dana Zakat.
2.	Anwar Mustaqim Skripsi: Hukum dan syariah, 2 Maret 2010	Pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi ( Studi Hadits-Hadits dalam mitab fiqh al-Zakat	Deskriptif dan kualitatif	Nash-nash yang ebrhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekyaan, diperhatikan pula kebutuhan islam dan umat islam pada masa sekarang
3	Erwin Aditya Pramata, Universitas Negeri Semarang, Skripsi: Hukum dan Syariah, 2013	Optimalisasi Pengeloaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (sebuah studi di badan amil zakat kota Seamrang)	Kualitatif	Pengelolaan zakat ythat dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan Efektif. Hal ini tidak sesuai dengan apa yan dicita-citakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih

				banyak wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat.
1.	Suharti, Thesis : UIN Raden Fatah, 2016	Zakat Investasi Properti (Studi Komperatif antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili	Deskriptif dan kualitatif	Investasi poperti wajib dikeluarkan hartanya apabila sudah mencapai nisab, dasar hukum mereka pakai antara lain Al-Qur'an dan Hadis bahwa dalam setiap harta kita ada hak orang lain meskipun ketentuan wajibnya tidak disebutkan dalam nash. Yusuf Qardhawi berependapat bahwa zakat investasi propertiyakni zakat yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya atau menjual produksinya.
<p>Dari Penelitian di atas, terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitaian yang dilakukan peneliti, karena peneliti melakukan studi perbandingan di bidang Zakat Saham sedangkan penelitian-penelitian di atas, membahas peran negara dalam mengoptimalkan zakat, mengoptimalkan zakat sebagai sarana kesejahteraan social, pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat profesi dan zakat investasi poperti menurut padandan Yusuf Al-Qardhawi dengan pandangan Wahbah Az-Zuhali</p>				

**Tabel 1. Tinjauan Pustaka 1**

## F. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori 1

## 1. Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.

Antara saham dalam obligasi terdapat beberapa perbedaan. Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang bisa banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank itu sendiri, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Pembawa obligasi berarti memberi hutang atau pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah, sedangkan pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Obligasi dibayar setelah waktu tertentu, sedangkan saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan.

Baik saham maupun obligasi mempunyai harga tertulis, yaitu harga waktu menerbitkan, dan harga pasar yang tergantung keadaan pasar surat-surat berharga. Keduanya digunakan dalam transaksi antara orang-orang, seperti barang yang mengakibatkan banyak orang yang menggunakannya sebagai alat, jual-beli untuk memperoleh keuntungan. Harganya terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi satu negara, pusat perdagangannya, dan keberhasilan perusahaan dan

besar keuntungan nyata saham serta besar bunga obligasi, bahkan dipengaruhi oleh situasi internasional seperti perang, damai, dan sebagainya.

Uraian diatas itu jelas bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari saham itu tidak mengandung minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun memimjakannya.

## 2. Zakat

Zakat adalah isim bagi kata *tazkiyah* dan bukan *mashdar* sebab *mashdar* akan tampak sebagai beriku: zakat *yazku zaka-an wa zakwan wa zukuwwan*. Kata ini artinya sangat banyak, diantaranya tumbuh, berkembang, kesalehan, baik, hidup mewah dan senang, subur banyak rumputnya dan tanaman, dan layak atau kepantasan. Namun apabila *zakka yuzakki* akan memiliki arti lain diantaranya: mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, menyucikan, membersihkan, memperbaiki, menuaikan, menguatkan, dan memuji atau meyangung. kata zakat adalah *mufrad* (tunggal) yang bentuk jamaknya adalah *zakam* dan *zukunft* dapat berarti pilihan, kesucian dan kebersihan, serta sedekah atau zakat.<sup>12</sup>

## 3. Zakat Saham

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat

<sup>12</sup> Prof Dr., Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur-2011, hlm.11.

saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul)<sup>13</sup>

#### 4. **Pemikiran**

Pemikiran adalah sebuah istilah yang bergantung pada pandangan (proses kegiatan mental maupun hasilnya) seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas, dan *epistemology* dengan menggunakan suatu dialog batin yang menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide-ide umum yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar).

Pemikiran pembaruan adalah hasil penalaran untuk menggantikan pemahaman lama terhadap hukum Islam (syari'ah) dengan pemahaman baru yang bertujuan agar menjadi relevan dengan peradaban modern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman lama yang dimaksud disini adalah pemahaman yang terdapat dalam hukum Islam historis, sedangkan pemahaman yang baru adalah hasil pemikiran para pembaharu pemikiran hukum Islam (syari'ah) yang dimulai abad ke-19 Masehi.<sup>14</sup>

#### 5. **Analisis**

Analisis adalah kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah-milah untuk dapat dimasukan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut dan menterjemahkan arti tersebut.

##### a. **Macam-macam Analis**

<sup>13</sup> <https://baznas.go.id/id/zakat-saham> Diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020

<sup>14</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1.

Terdapat beberapa jenis analisis yang bisa anda pilih. Metode yang diambil oleh setiap jenis analisis pun juga berbeda. Berikut adalah beberapa jenis analisis

1) Analisis Logika

Adalah sebuah analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu dan berdasarkan pada logika dan pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain.

2) Analisis realis

Sebuah analisis yang dalam melakukan proses analisis akan menggunakan urutan benda sebagai dasar pemikiran. Urutan benda ini didasarkan pada kesatuan atau sifat dasar dari benda itu sendiri.

b. Fungsi dan Tujuan Analisis

Analisis mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat mengetahui secara mendetail tentang keadaan lingkungan saat ini.

Analisis bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau konflik, atau bisa saja hanya digunakan sebagai arsip. Dalam bidang pendidikan analisis digunakan untuk melakukan penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <https://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/> Diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020

## G. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukannya adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis alam membuat karya ilmiah adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan modal penelitian kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah social berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yan dibentuk dengan kata-kata, melaporkan padandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah<sup>17</sup>.

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila factor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variable tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

<sup>16</sup> Sulisty Basuki, Metode Penelitian, Jakarta : Penaku, 2010, hlm 78.

<sup>17</sup> Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm 77.

## 2. Sumber data

### Bahan sekunder

Bahan sekunder , yaitu bahan yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Dalam hal ini yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang pemikiran Yusuf al-Qhardawi mengenai zakat saham dan obligasi dan berisikan tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai Zakat saham dan Obligasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qhardawi terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhudin, dan Hasanuddin dan Fikih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani.

buku-buku atau artikel-artikel dan skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf al\_Qhardawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai zakat saham.

### 3. Jenis data

Merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utamanya pelaksanaan riset.oleh karena itu, penentuan jenis data didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

jenis data ini termasuk jenis kepustakaan (Library Research) sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Penelaah naskah/ Studi kepustakaan

Dalam metode pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, suart pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, video, foto dan sebagainya.

Data-data dalam penelitian Hukum Zakat karangan Yusuf al-Qhardawi mengenai zakat saham dan obligasi, Fikih Islam Wa Adillatuha Wahbah Az-Zuhaili dan buku-buku lain yang membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai zakat saham dan obligasi, diikuti dengan data-data dari buku sekunder yang menjelaskan dan berkaitan dengan zakat saham dan obligasi.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan catatan lapangan, dengan cara mengotanisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2013, hlm 221.

Menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (content analysis)<sup>19</sup>, yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran Yusuf al-Qhardawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai zakat saham dan obligasi.

Ketika melakukan Analisis data penulis juga meneliti proses, pendeskripsian Pemikiran Yusuf al-Qhardawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Zakat Saham. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode analisa kualitatif dengan metode induktif, yaitu menganalisis data-data yang ada pada buku Hukum Zakat terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin pemikiran Yusuf al-Qhardawi dan Fikih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili terj: Abdul Hayyie al-Kattani, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Etnografi, etnografi merupakan salah satu dari sekian pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. Dalam istilah Yunani, *ethnos*, berarti masyarakat, rasa atau sebuah kelompok kebudayaan, dan etnografi berarti sebuah ilmu yang menjelaskan cara hidup masyarakat. Mendeskripsikan cara pandang Yusuf al-Qardhawi dan wahbah az-Zuhaili terhadap zakat saham dan obligasi dilihat dari pandangan cara hidup masyarakat.

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 40.